



## PERKAWINAN MUNIK (KAWIN LARI) PADA SUKU GAYO DI KECAMATAN ATU LINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH

Ika Ningsih<sup>1</sup>, Zulihar Mukmin<sup>1\*</sup>, Erna Hayati<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi PPKn FKIP Universitas Syiah Kuala

\*Corresponding email: [z\\_mukmin@unsyiah.ac.id](mailto:z_mukmin@unsyiah.ac.id)

### ABSTRAK

*Perkawinan Munik (kawin lari) adalah upaya seorang gadis yang ingin menikah kerana tidak direstui ataupun lamaran laki-laki yang ditolak, dengan cara mendatangi imam Kampung, namun saat ini perkawinan Munik (kawin lari) sudah bergeser, salah satunya telah melanggar nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Perkawinan Munik (kawin lari) pada suku Gayo di Kecamatan Atu lintang Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi, dengan analisis data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yaitu, yang mengerti dan pernah terlibat langsung dalam Perkawinan Munik (kawin lari). Hasil observasi dan wawancara dalam penelitian menunjukkan bahwa pernah terjadi perkawinan munik (kawin lari) namun telah berubah, yaitu terdapat kasus munik (kawin lari) karena melanggar nilai agama, perkawinan munik (kawin lari) pada dasarnya untuk kedua orang yang telah sama-sama ingin menikah namun terhalang restu orangtua, namun pada saat ini perkawinan Munik (kawin lari) yang terjadi bukan lagi karena tidak mendapatkan restu, tetapi karena telah melakukan pelanggaran nilai agama, walaupun masih terdapat beberapa kasus yang dikarenakan tidak mendapatkan restu, faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah mulai hilangnya Norma adat yang disebut Sumang (melanggar nilai agama dan norma adat), lemahnya kontrol orang tua terhadap anak, pergaulan anak itu sendiri, kemajuan teknologi, dan salah menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh orang tua, seperti sepeda motor dan telepon genggam. Kemudian yang berubah pada perkawinan Munik (kawin lari) saat ini yaitu, tidak berlakunya lagi hukuman Adat terhadap pasangan muda-mudi yang melakukan perkawinan Munik (kawin lari) baik dari hukum Adat maupun hukuman dari kampung, adapun hukuman dari kampung belum terlaksana. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan perkawinan Munik (kawin lari) dapat kembali seperti semula, dan hukum adat dapat diberlakukan kembali, dan kepada aparat kampung dapat lebih tegas dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.*

**Kata kunci:** Kawin Lari (Munik), Suku Gayo



## PENDAHULUAN

Islam menempatkan perkawinan sebagai hal yg memiliki kedudukan, hal yang terhormat dan sangat sakral, karena didalamnya terdapat nilai ibadah, dan penting dalam kehidupan. Aceh merupakan salah satu provinsi yang mempunyai etnik (suku) yang memiliki perbedaan budaya dengan suku lainnya, begitu juga dalam pelaksanaan adat perkawinan, dan setiap seuku mempunyai khas dan cirinya masing-masing.

Salah satu suku yang ada di Provinsi Aceh adalah suku Gayo, masyarakat Gayo secara geografis tinggal di pegunungan yang berhawa sejuk, dan berprofesi sebagai petani kopi, suku Gayo juga memiliki adat sendiri dalam melaksanakan perkawinan, suku gayo memiliki tahapan upacara perkawinan yang cukup panjang yaitu *Risik Kono* (tahap awal pembicaraan kedua prang tua), *Munginte* (lamaran), *Pakat Sara Ine* (Musyawarah keluarga), serta acara puncak, *Beguru* (belajar) dan *Mah Bai* (mengantar pengantin laki-laki) dan tahapan penyelesaian yaitu *Mah Beru* (mengantar pengantin wanita), *Munenes* (ngunduh mantu) dan *Mah Kero* (membawa nasi dari kediaman pengantin laki-laki ke kediaman wanita). Namun terlepas dari adat perkawinan suku Gayo yang begitu panjang, terdapat upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat Gayo untuk mewujudkan terjadinya pernikahan, yaitu dengan perkawinan *Munik* (kawin lari). Perkawinan *Munik* (kawin lari) dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu, tidak mendapatkan restu, lamaran yang di tolak, ataupun laki-laki yang tidak mampu memenuhi mahar yang telah di tetapkan, dengan cara mendatangi imam kampung tempat laki-laki itu tinggal, kemudian menyatakan bahwa wanita tersebut ingin dinikahkan dengan laki-laki yang tinggal di kampung itu. Menurut Coubat (1976 : 32) “perkawinan yang didahului dengan *Munik* (kawin lari) ini sebenarnya bukanlah cara-cara yang dapat disetujui oleh segenap masyarakat Gayo. Namun, karena *munik* sering terjadi dan sukar untuk membendunginya, maka seakan-akan *munik* ini sudah merupakan kebiasaan.”

Namun perkawinan *Munik* (kawin lari) saat ini bukan lagi karena tidak mendapatkan restu, melainkan karena melanggar nilai agama. Hal tersebut terjadi karena mulai hilangnya *Sumang Pelangkahen* (perbuatan yang melanggar nilai agama dan norma adat). Saat ini terdapat beberapa kasus pperkawinan *Munik* (kawin lari) kerana telah melanggar nilai agama, walaupun terdapat beberapa kasus yang memang karena faktor adat.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah perkawinan *Munik* (kawin lari) pada suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimanakah perkawinan *Munik* (kawin lari) pada suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten aceh Tengah

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : Manfaat Teoritis, Memberikan sumbangan pemikiran mengenai perkawinan *munik* (kawin lari) pada suku Gayo di Kecamatann Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. Manfaat Praktis :



1. Bagi aparaturnya kampung dan tokoh adat, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi pada perkawinan *munik* (kawin lari) saat ini
2. Bagi masyarakat menambah pengetahuan, wawasan serta informasi mengenai perkawinan *munik* (kawin lari) pada suku Gayo
3. Sebagai wawasan dan pengetahuan mengenai perkawinan *munik* (kawin lari) pada suku Gayo, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian lain yang sejenis.
4. Bagi peneliti, untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang perkawinan *munik* (kawin lari) pada suku gayo

## LANDASAN TEORI

Perkawinan merupakan salah satu acara sakral yang telah direncanakan dengan matang, dan dengan proses mulai dari pinangan sampai pada prosesi acara perkawinan dilaksanakan, dalam perkawinan terdapat nilai-nilai yang penting. Salah satunya yaitu nilai ibadah, nilai tersebut didapatkan apabila dalam menjalankan pernikahan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pernikahan sendiri bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah serta mendapatkan keturunan, dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat setelah menjadi pasangan suami istri.

### Bentuk Perkawinan Menurut Susunan Kekerabatan

Dalam susunan kekerabatan terdapat beberapa bentuk susunan perkawinan yang nantinya akan menentukan garis keturunan pada anak, bentuk perkawinan tersebut adalah :

1. *Patrilineal* (garis keturunan bapak), yaitu bentuk perkawinan yang nantinya anak yang dilahirkan mengikuti garis keturunan ayahnya
2. *Matrilineal* (garis keturunan ibu), Menurut Sutardi, (2007:43) *Matrilineal* adalah, “masyarakat *genealogis* menarik garis keturunan hanya dihubungkan dengan ibu. Anak-anak menjadi hak ibu, termasuk dalam kekerabatan ibu. Setelah perkawinan pengantin menetap di pusat kediaman kerabat istri. Sistem waris diturunkan kepada anggota kerabat perempuan dan kedudukan sosial perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.” Jadi anak yang kan dilahirkan mengikuti garis keturunan ibu.
3. *Parental*, yaitu menarik garis keturunan berdasarkan kedua belah pihak, ayah dan juga ibu.

### Perkawinan Dalam Pandangan Islam

Perkawinan dalam Islam sendiri , hukum perkawinan dapat menjadi sunnah, makruh, wajib bahkan haram. Pernikahan juga merupakan upaya untuk membangun keluarga sakinah mawaddah, warahmah, serta mendapatkan kebahagiaan serta keturunan. Menurut (Hakim, 2002:171) “Tujuan perkawinan sendiri menurut syari’at adalah untuk membina rumah tangga dengan tujuan untuk meraih kehidupan yang bahagia baik dalam kehidupan didunia maupun di akhirat. Hal ini terdapat pada sabda Rasulullah SAW dalam tujuan perkawinan ada tiga hal yang dapat



membahagiakan yaitu : ‘istri shaleh, kalau di pandang menyenangkan, jika engkau pergi engkau percaya bahwa ia menjaga dirinya dan hartanya’. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang melalui proses dan tata cara berdasarkan hukum islam.

### **Dasar Hukum Perkawinan**

Adapun syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Perkawinan yang sah, apabila dilakukan sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing
- b. Harus ada persetujuan antara kedua mempelai,
- c. Calon pengantin laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 tahun,
- d. Antara kedua calon pengantin tidak ada larangan untuk kawin,
- e. Perkawinan yang dilarang yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas,
- f. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan, kecuali bagi calon pengantin laki-laki bila mendapat ijin dari pengadilan (atas persetujuan isterinya),
- g. Antara kedua calon pengantin tidak pernah terjadi 2 kali perceraian. Dalam Islam, boleh kawin dengan perempuan yang sudah dijatuhi talak ketiga tetapi dengan syarat bahwa perempuan itu sudah kawin dengan laki-laki lain secara baik, kemudian telah terjadi perceraian dan telah habis masa iddahnya,
- h. Telah lepas masa iddah atau jangka waktu tunggu karena putusanya perkawinan.

Pada dasarnya pernikahan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan dan bisa meneruskan generasinya, menikah juga merupakan suatu hubungan yang didalamnya terdapat ibadah dalam menjalankan rumah tangga, karena pernikahan juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat. Tujuan dalam perkawinan itu sendiri untuk saling melengkapi antara suami dan isteri untuk mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kesejahteraan baik secara materiil maupun nonmateri.

### **Upacara Perkawinan Suku Gayo Ngerje Beraturen (dengan tata cara)**

1. Tahap persiapan, yaitu dimulai dengan *risik kono* (tahap pembicaraan awal kedua orang tua) yang biasanya dimulai dengan senda gurau, *munginte* (lamaran) biasanya dilakukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki ataupun kerabat, *pakat sara ine* (musyawarah seibu seapak) membahas mengenai pelaksanaan prosesi perkawinan, *segenap dan begenap* (pembagian tugas) untuk acara perkawinan.
2. Acara puncak perkawinan, *beguru* (belajar) yaitu siraman rohani mengenai hidup berumah tangga di malam sebelum acara pernikahan, *mah bai*



(mengantar pengantin laki-laki).

3. Acara penyelesaian, *mah beru* (mengantar penganti wanita), *munenes* (ngunduh mantu), *mah kero* (membawa nasi ) keluarga pengantin laki-laki membawa nasi beserta lauk pauk untuk makan bersama dan bersilahturahmi dengann keluarga besan.

### **Bentuk Perkawinan Suku Gayo**

Menurut Syamsuddin, (1978:120) “Dalam masyarakat Gayo ada 3 bentuk Perkawinan yaitu *kawin anggo* atau *juelen*, *kawin angkap*, dan *kawin kuso-kini*, yang seakan-akan menentukan prinsip-prinsip keturunan.” Jadi dalam bentuk perkawinan pada Suku Gayo tersebut nantinya akan menentukan anak yang dilahirkan akan mengikuti garis keturunan ayah ataupun ibunya, hal tersebut ditentukan berdasarkan bentuk perkawinan mana yang digunakan, Adapun bentuk-bentuk perkawinan pada suku Gayo yaitu :

Perkawinan *juelen* atau *ango* (jual), maka perempuan ataupun anak yang dilahirkan nantinya akan mengikuti garis keturunan si suami, perkawinan ini bertujuan agar tidak terjadi perkawinan dengan orang yang masih memiliki hubungan darah. Perkawinan *angkap* (ambil), perkawinan ini kebalikan dari *juelen* (jual), pada perkawinan ini *aman mayak* (pengantin laki-laki) dan anak yang dilahirkan akan mengikuti garis keturunan ibunya. menurut Melalatoa, (1982:82) “menurut Adat yang sesungguhnya seorang laki-laki yang di-*angkap* ini akan dijadikan sebagai anak kandung sendiri oleh orang tua pihak perempuan. Ia akan dijadikan tulang punggung dari kehidupan mertuanya, bahkan diharapkan sebagai orang yang “menguburkannya” sampai kepada orang yang memakai harta peninggalannya”.

Menurut Syamsuddin (1977:121) “bentuk ini merupakan perkembangan baru di Gayo. Bentuk ini memberikan kebebasan untuk kepada suami istri untuk memilih *belah* untuk tempat menetap”. Perkawinan *kuso kisi* (kesana-kemari) perkawinan bentuk ini membebaskan kedua belah pihak untuk tinggal ataupun menetap di kediaman piak laki-laki ataupun perempuan.

### **Larangan Perkawinan pada Suku Gayo**

Menurut Azhar, (2009:29) “Adat Istiadat Gayo merupakan salah satu dari kebudayaan harus sesuai dengan syariat. *Edet mungenal ukum mu beda*, artinya adat mengenal sesuatu perbuatan karena merupakan kebiasaan, sementara syariat membedakan diantara yang hak (benar) dan yang bathil (salah). Dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya suku Gayo merupakan masyarakat adat yang tetap berpegang pada syariat, salah satu faktor yang menjadi alasan mengenai larangan pernikahan satu klen/belah karena satu belah dianggap sebagai satu garis keturunan bapak”.

Menurut Coubat, (1976:19).Seperti halnya di daerah karo, dan di daerah Tapanuli terdapat marga-marga, maka di daerah Gayo pun dijumpai hal yang sama yang disebut *belah*. Belah-belah ini antara lain *cebero*, *Munte*, *Linge*,



*Melala, Tebe, Bukit, Bale, Meleum, Gunung*, dan seterusnya. Aib sekali bila terjadi perkawinan satu

*Belah* yang dilarang oleh adat karena mengingat satu *belah* adalah berasal dari satu turunan menurut garis bapak. Pelanggaran ini mempunyai sanksi yang berat sekali karena para pelakunya bisa mendapatkan hukuman maksimal *jeret naru* (dibunuh keduanya dan di kubur dalam satu lubang) atau minimum, *I darat ni tarak pangan supak* (keluar dari lingkungan keluarga).

Larangan perkawinan tersebut bertujuan agar tidak terjadi perkawinan antara sesama marga yang berkemungkinan masih satu garis keturunan, sehingga dalam masyarakat Gayo, tidak dibenarkan menikah dengan satu marga yang sama, karena mengingat satu *belah* (kekerabatan) merupakan satu garis keturunan dan dianggap

saudara sehingga hal tersebut menjadi larangan yang keras bagi suku Gayo, apabila terjadi pernikahan satu *belah* (kekerabatan) maka mereka akan dikucilkan oleh keluarga dan tidak dianggap lagi sebagai anggota keluarga, bahkan dianggap sudah mati oleh keluarganya.

### **Perkawinan *Munik* (kawin lari)**

*Munik* (kawin lari) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh seorang perempuan untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki, apabila diartikan sebenarnya kata-kata kawin lari kurang tepat sebagai arti dari istilah *Munik* (kawin lari), jika diartikan kedalam bahasa Indonesia *Munik* adalah “naik”, perkawinan dengan cara *Munik* (kawin lari) apabila dipandang dalam lingkungan masyarakat Gayo, bukanlah cara yang dapat disetujui.

Menurut Melalatoa (1982:85) “*munik* apabila seorang gadis bermaksud kawin dengan seorang laki-laki di mana laki-laki ini sendiri sepakat. Mereka biasanya pergi di malam hari ke rumah kadhi *atau Imem* dari pihak laki-laki meminta untuk dinikahkan (*tahkim*). oleh kadhi tentu mereka diselidiki tentang maksud mereka, apakah mereka sadar, tidak mabuk dengan keinginannya itu”. Dalam adat Gayo sendiri pernikahan *Munik* bukanlah pernikahan yang dapat diterima dan disetujui oleh masyarakat, karena apabila menikah dengan cara *Munik* dianggap sebagai aib yang memalukan.

### **Perkawinan *Munik* (kawin lari) pada Masyarakat saat ini**

Pada masyarakat Gayo saat ini terdapat beberapa faktor perkawinan *Munik* (kawin lari) perkawinan tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu lamaran atau pinangan yang ditolak oleh pihak perempuan, laki-laki yang tidak mampu memenuhi mahar yang diminta oleh keluarga perempuan, tidak mendapatkan restu dari orang tua, dan karena telah melakukan pelanggaran nilai agama terlebih dahulu, pergeseran tersebut terjadi karena mulai hilangnya *Sumang* (hal yang melanggar norma adat dan agama) yang saat ini mudah sekali ditemui di tengah-tengah kelompok masyarakat, hal tersebut sangat jelas terlihat dengan tidak adanya lagi rasa tabu untuk jalan berdampingan, berpergian ataupun berbocengan dengan orang yang bukan saudara maupun muhrim, hal tersebut merupakan salah satu faktor mengapa perkawinan *Munik*





(kawin lari) yang terjadi pada saat ini lebih banyak yang diawali oleh pelanggaran nilai agama.

### **Penyebab Terjadinya Perkawinan *Munik* (kawin lari)**

Adapun penyebab terjadinya perkawinan *munik* (kawin lari) yaitu : a. Tidak mendapatkan restu dari orang tua, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki. b. Pihak laki-laki tidak mampu memenuhi mahar yang diminta/ telah ditetapkan oleh pihak perempuan. c. Pihak laki-laki telah meminang gadis tersebut, namun pinangan laki-laki di tolak oleh pihak perempuan. d. Tidak dapat menikah karena satu *belah*(kekerabatan) yaitu satu marga, karena dalam aturan adat suku Gayo, satu marga ataupun satu *belah* (kekerabatan) dilarang menikah, karena masih dianggap memiliki satu garis keturunan.

### **Hukum Adat Perkawinan *Munik* (kawin lari)**

Menurut Coubat (1976:44) “setelah jelas persoalannya barulah dikenakan sanksi-sanksi hukum berupa *boete* (denda). Denda-denda ini selain uang *penetap* dan *tulak senjata*, maka ditentukan uang pembayaran untuk *tebus malu* yang dibayarkan wali sejuk , *temet ni perau*’ yang dibayarkan pada petue pihak gadis, *penomen*’ dibayarkan pada Reje/Pengulu pihak gadis, *hak kancing*’ dibayarkan pada *kejurun*’, selain itu unyuk dibayarkan pada orang tua gadis”.

Dalam perkawinan *Munik* terdapat hukum adat yang mengatur mengenai hal tersebut seperti yang tertera pada Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo yaitu pada pasal 25 yang mengatur tentang perkawinan *Munik* yaitu :

- a. MUNIK (kawin lari)
  1. Tulak senjata Rp. 10,00 (ibir ku walini beru)
  2. Tebus malu Rp. 10,00 (ibir ku wali sejuk)
  3. Temetni perau Rp. 7,00 (ibir ku petueni beru)
  4. Penomen Rp. 10,00 (ibir ku reje/penguluni beru)
  5. Hak kancing Rp. 14,00 ( ibir beru bujang kejurun).
1. *Tebus malu* adalah tebus malu kepada *wali sejuk* karena telah mendinginkan suasana.
2. *Wali sejuk* adalah famili si gadis yang masih ada hubungan darahnya yang bertindak selaku wali mendinginkan suasana.
3. *temet ni perau* adalah uang agar keluarga si gadis tidak naik darah.
4. *Penomen* adalah uang sidang para *pengulu/reje*.
5. *Hak kancing* adalah uang hak perlindungan si gadis dari serbuan sanak keluarga.
6. *Kejurun* adalah titel pada masa yang silam di Gayo, titel yang masih tertinggi adalah *pengulu* yang berasal dari kata *ulu* Teepala’, dan *Pengulu* adalah *Presiden* dalam Republik Mini di Gayo.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada 29 Desember 2015 sampai dengan 5 Januari 2016 lokasi penelitian ini di kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Kampung Merah Pupuk dan Kampung Merah Mege. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, dengan purposive sampling, yaitu yang dianggap mengerti dan pernah terlibat langsung dalam perkawinan



*munik* (kawin lari).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara observasi dan mewawancarai dengan informan secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai perkawinan *munik* (kawin lari) pada suku Gayo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi menunjukkan bahwa memang pernah terjadi perkawinan *munik* (kawin lari) pada suku Gayo di kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah, namun terdapat beberapa kasus perkawinan karena faktor telah melanggar nilai agama, walaupun masih terdapat beberapa kasus karena faktor adat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa, pada dasarnya perkawinan *munik* (kawin lari) adalah untuk dua orang yang telah sepakat untuk menikah, namun terhalang oleh restu salah satu ataupun kedua belah pihak orang tua, lamaran yang ditolak, pihak laki-laki tidak mampu memenuhi mahar yang telah ditetapkan. Namun saat ini terdapat beberapa kasus perkawinan tersebut karena telah melakukan pelanggaran nilai agama, faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan *munik* (kawin lari) karena telah melakukan pelanggaran nilai agama karena mulai hilangnya *sumang* (hal yang melanggar nilai agama dan norma adat), kontrol orang tua, dan pergaulan anak itu sendiri.

Pada dasarnya perkawinan *Munik* (Kawin Lari) tidak termasuk dalam Adat perkawinan Suku Gayo, *Munik* (Kawin Lari) adalah salah satu upaya lain yang dilakukan seorang gadis yang ingin menikah dengan cara mendatangi kampung tempat laki-laki tersebut berdomisili, yaitu dengan mendatangi *Imem Kampung* (Imam Kampung) dan meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang dimaksud.

Menurut Saleh (2006:17) *Munik* : “perkawinan yang terjadi bila seorang gadis setelah dipinang beberapa kali tidak mendapatkan restu orang tuanya, sedangkan sigadis ingin berumah tangga dengan laki-laki yang meminangnya”. Sedangkan menurut Jafar (1988:22) “Terjadinya kawin lari banyak macamnya antara lain : 1). Keluarga pengantin pria sudah melamar tapi ditolak, 2). Keluarga wanita tidak setuju dengan keluarga pria melihat dari keturunan dan Agama atau lain-lain, 3). Unyuk (uang) yang ditetapkan pengantin wanita terlalu tinggi”. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan *Munik* (Kawin Lari) karena telah melanggar nilai agama adalah mulai hilangnya *Sumang* ( hal yang melanggar nilai Agama dan Adat). *Sumang* terdiri dari *Sumang Kenunulen* (cara duduk, dengan siapa duduk), *Sumang Perceraken* (saat berbicara), *Sumang Pelangkahen* (saat berjalan, berpergian), dan *Sumang Penengonen* (melihat, apa yang dilihat).

Suku Gayo memiliki Adat perkawinan yang cukup panjang yaitu mulai dari *Munginte* (peminangan), dan perkawinan yang benar berdasarkan Adat suku Gayo adalah *Ngerje Beraturen* (sesuai Adat) sampai tahap akhir yaitu *Mah Kero* (membawa nasi dari pihak laki-laki ke rumah mempelai wanita), dengan tujuan silaturahmi dan saling mengenalkan keluarga dari masing-masing keluarga pengantin) *Mah Kero* biasanya dilakukan seminggu setelah acara perkawinan selesai.

Perkawinan yang benar berdasarkan Adat suku Gayo adalah *Ngerje Beraturen*





(sesuai Adat dan tata cara) sedangkan perkawinan *Munik* (Kawin Lari) tidak termasuk pada perkawinan Adat.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya perkawinan *Munik* (*Kawin Lari*) adalah untuk dua orang yang telah sama-sama suka dan ingin berumah tangga namun terhalang oleh beberapa faktor, dari tidak mendapatkan restu, walaupun dulu ada kasus *Munik* (kawin lari) yang karena telah melanggar nilai agama, berdasarkan keterangan dari informan yang telah lama berdomisili di Kecamatan Atu Lintang, hal tersebut sangat jarang terjadi, berbeda dengan saat ini, kemudian mulai hilangnya nilai-nilai *Sumang* (hal yang melanggar nilai agama dan norma adat) yang menjadi salah satu faktor banyaknya terjadi perkawinan *Munik* (Kawin Lari) karena telah melakukan pelanggaran nilai agama. Adapun hal yang menyebabkan terjadinya pergeseran pada perkawinan *Munik* (kawin lari) adalah karena telah melanggar Nilai-Nilai Agama selain telah hilangnya Nilai *Sumang* namun juga karena faktor pergaulan anak yang agak bebas dan kurangnya kontrol orang tua, dan juga fasilitas yang salah digunakan, seperti sepeda motor, teknologi, alat komunikasi handphone yang memudahkan untuk berpergian dan berkomunikasi dengan yang bukan muhrim. tidak hanya itu, saat ini sanksi ataupun Hukum Adat terhadap perkawinan tersebut juga sudah tidak diterapkan lagi, walaupun sudah ada wacana dari Kampung mengenai hukuman akan di usir dari Kampung apabila diketahui telah melakukan pelanggaran nilai agama, namun baik sanksi Adat maupun dari Kampung belum terealisasi, dan perkawinan yang benar menurut adat Gayo bukanlah *Munik* (kawin lari) melainkan *Ngerje Beraturen* (dengan tata cara) dengan segala prosesi Adatnya.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka selanjutnya di ajukan beberapa saran sebagai berikut : (1)Diharapkan kepada masyarakat dapat menjunjung Norma-Norma dan nilai-nilai adat yang berlaku pada suku Gayo, (2) Tokoh masyarakat dapat menerapkan kembali sanksi Adat terhadap Perkawinan *Munik* (Kawin Lari) sesuai dengan hukum adat suku Gayo.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.Cy. COubat. 1976. *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*. Jakarta : Balai Pustaka  
Jafar, As. 1988. *Upacara Adat Pangantin Gayo (teori)*. Jakarta: Departeman Pendidikan dan Kebudayaan  
Muntasir, Azhar.2009. *Adat Perkawinan Etnis Gayo*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh  
Melalatoa. 1982. *Kebudayaan Gayo*. Jakarta : Balai pustaka  
Sutardi, Tedi. 2007. *Mengungkap Keragaman Budaya Untuk Kelas XI Sekolah*



*Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Bahasa, Bandung: PT. Setia Purna Inves*

- Suhaidi, Saleh. 2006. *Rona Perkawinan di Tanah Gayo*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- T. Syamsuddin.1977. *Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Kebudayaan Daerah